



## **SOSIALISASI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN LITERASI HUKUM MASYARAKAT DI KELURAHAN SUKARAME**

**Andri Marta<sup>1</sup>, Melissa Novianti Nugroho<sup>2</sup>, Iqbal Musyaffi<sup>2</sup>, Agung Darma Putra M<sup>2</sup>,  
Sihab Wildan<sup>2</sup>, Putri Galena<sup>2</sup>, Ariska Okta Piyola<sup>2</sup>, Diva Aulia Rahma<sup>2</sup>, Aulia  
Syabitha<sup>2</sup>, Egalita Fauzia Nisa<sup>2</sup>, Shaira Husna Nuwayyar<sup>2</sup>, Shabrina Hafidzati Hirzi<sup>2</sup>,  
Nova Renata<sup>2</sup>, Alyssa Sasy Maharani<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan /Jurusan /FISIP, Universitas Lampung,

<sup>2</sup>Mahasiswa KKN Periode 1 2026 Universitas Lampung

Penulis Korespondensi : [2317051103@students.unila.ac.id](mailto:2317051103@students.unila.ac.id)

### **Abstrak**

Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi permasalahan sosial yang dipengaruhi oleh rendahnya literasi hukum masyarakat serta adanya stigma yang menganggap kekerasan sebagai urusan privat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan literasi hukum terkait Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) melalui program sosialisasi di Kelurahan Sukarame. Kegiatan dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dalam dua tahap, yaitu sosialisasi di SD Negeri 1 Sukarame yang melibatkan 240 siswa kelas III dan IV serta guru, dan edukasi kepada 26 warga perempuan menggunakan media poster mengenai hak-hak perempuan dan anak serta mekanisme pelaporan kasus kekerasan. Evaluasi dilakukan melalui metode pre-test dan post-test. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan dan kesadaran peserta yang ditandai dengan meningkatnya skor post-test serta keberanian peserta dalam melaporkan tindak kekerasan. Secara keseluruhan, program sosialisasi PPA efektif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat dan mendukung upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak..

**Kata kunci:** perlindungan perempuan dan anak, pengabdian masyarakat, literasi hukum, sosialisasi, pencegahan kekerasan.

### **Abstract**

*Violence against women and children remains a complex social issue influenced by low levels of legal literacy and the stigma that considers violence as a private matter. This community service activity aimed to improve public knowledge, awareness, and legal literacy regarding Women and Children Protection (PPA) through a socialization program in Sukarame Village. The activity used a descriptive qualitative approach and was conducted in two stages: socialization at SD Negeri 1 Sukarame involving 240 students of grades III and IV along with teachers, and educational outreach to 26 women residents using posters containing information on women's and children's rights and reporting mechanisms for violence cases. Evaluation was carried out using pre-test and post-test methods. The results showed an increase in participants' knowledge and awareness, indicated by improved post-test scores and greater willingness to report acts of violence. Overall, the PPA socialization program proved effective in improving legal literacy and supporting efforts to prevent violence against women and children.*



**Keywords:** *community service, legal literacy, prevention of violence, socialization, women and children protection.*

## 1. Pendahuluan

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan permasalahan sosial yang masih banyak ditemukan di berbagai wilayah, baik di lingkungan perkotaan maupun permukiman. Menurut beberapa kajian, kekerasan terhadap kelompok rentan ini tidak hanya berdampak secara fisik, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis, gangguan sosial, serta menurunnya kualitas hidup korban dalam jangka panjang. Meskipun negara telah menyediakan berbagai perangkat hukum yang mengatur perlindungan perempuan dan anak, kasus kekerasan masih terus terjadi dan sering kali tidak terungkap ke ruang publik (Meilisa, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi hukum saja belum cukup tanpa didukung oleh pemahaman dan kesadaran hukum di tingkat masyarakat.

Rendahnya literasi hukum masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dan anak sulit ditangani secara optimal. Menurut Yuliantini (2021), banyak masyarakat yang belum memahami hak-hak korban kekerasan serta prosedur pelaporan yang tersedia, sehingga kekerasan kerap dianggap sebagai urusan pribadi atau masalah internal keluarga. Pandangan tersebut menyebabkan korban enggan melapor dan memilih untuk diam, yang pada akhirnya memperbesar risiko terjadinya kekerasan berulang. Kondisi ini memperlihatkan pentingnya upaya edukasi hukum yang bersifat preventif dan menyentuh langsung lapisan masyarakat.

Implementasi perlindungan perempuan dan anak juga menghadapi tantangan dari aspek sosial dan budaya. Menurut Sitorus et al. (2025), norma sosial yang masih memaklumi kekerasan dalam rumah tangga, keterbatasan koordinasi antar lembaga layanan, serta minimnya akses informasi hukum di tingkat lokal menjadi hambatan serius dalam upaya perlindungan korban. Akibatnya, meskipun kerangka hukum telah tersedia, korban belum sepenuhnya memperoleh perlindungan yang efektif dan berkeadilan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual dan berbasis komunitas untuk menjembatani kesenjangan antara regulasi hukum dan praktik di lapangan.

Lingkungan pendidikan, khususnya sekolah dasar, memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan kekerasan sejak dini. Menurut beberapa penelitian di bidang pendidikan sosial, pemberian edukasi mengenai anti-perundungan, pengenalan bentuk-bentuk kekerasan, serta pemahaman batasan sentuhan aman dan tidak aman dapat membantu anak mengenali situasi berisiko dan mendorong keberanian untuk berbicara ketika mengalami atau menyaksikan tindak kekerasan. Selain itu, keterlibatan guru dan pihak sekolah menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan responsif terhadap indikasi kekerasan (Yuliantini, 2021).

Di sisi lain, pemberdayaan masyarakat, khususnya perempuan, juga menjadi komponen

penting dalam perlindungan perempuan dan anak. Menurut Abidin dan Lestari (2022), edukasi hukum berbasis komunitas yang dilakukan secara langsung dan komunikatif terbukti mampu meningkatkan kesadaran masyarakat serta mengubah cara pandang terhadap kekerasan. Pendekatan edukatif melalui media sederhana seperti poster, diskusi langsung, dan sosialisasi interpersonal dinilai efektif untuk menjangkau masyarakat dengan latar belakang pendidikan yang beragam. Dengan meningkatnya pemahaman hukum, masyarakat diharapkan lebih berani melapor dan berperan aktif dalam pencegahan kekerasan.

Dalam konteks Kelurahan Sukarame, masih rentan keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai perlindungan perempuan dan anak, baik terkait bentuk-bentuk kekerasan maupun mekanisme pelaporan yang dapat diakses. Kondisi tersebut melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) sebagai bagian dari program pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN). Kegiatan ini dirancang untuk memberikan edukasi yang terstruktur melalui dua pendekatan utama, yaitu sosialisasi di lingkungan sekolah dasar dan edukasi langsung kepada masyarakat.

Melalui kegiatan sosialisasi PPA, diharapkan terjadi peningkatan pengetahuan, kesadaran hukum, serta perubahan sikap pada siswa, guru, dan masyarakat terhadap isu kekerasan. Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai upaya pemberdayaan masyarakat agar mampu menciptakan lingkungan yang aman, peduli, dan berpihak pada perlindungan perempuan dan anak secara berkelanjutan.

## **2. Bahan dan Metode**

Kegiatan Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) ini dilaksanakan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan model pengabdian kepada masyarakat berbasis edukasi dan partisipasi komunitas. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis proses pelaksanaan kegiatan, respons peserta, serta perubahan pemahaman dan sikap masyarakat setelah mengikuti sosialisasi. Menurut Yuliantini (2021), pendekatan kualitatif deskriptif relevan digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat karena mampu menangkap dinamika sosial, interaksi peserta, serta konteks lokal yang memengaruhi efektivitas program edukasi hukum.

Kegiatan dirancang dalam dua tahapan utama dengan sasaran yang berbeda, yaitu lingkungan pendidikan formal (sekolah dasar) dan lingkungan masyarakat. Strategi ini sejalan dengan pandangan Abidin dan Lestari (2022) yang menyatakan bahwa upaya perlindungan perempuan dan anak akan lebih efektif apabila dilakukan secara berlapis, dimulai dari edukasi sejak usia dini dan dilanjutkan dengan penguatan kesadaran hukum di tingkat komunitas.

Tahapan Kegiatan:

### **1) Tahap Perencanaan dan Persiapan**

Tahap awal kegiatan meliputi identifikasi permasalahan, penentuan sasaran kegiatan, serta penyusunan materi sosialisasi. Identifikasi masalah dilakukan berdasarkan hasil observasi lapangan dan diskusi dengan perangkat kelurahan serta pihak sekolah, yang menunjukkan masih rendahnya pemahaman masyarakat dan siswa mengenai hak-hak perempuan dan anak, bentuk-bentuk kekerasan, serta prosedur pelaporan. Menurut Meilisa (2025), tahap identifikasi masalah menjadi fondasi penting dalam kegiatan pengabdian masyarakat agar program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Pada tahap ini, tim KKN juga menyusun materi edukasi yang disesuaikan dengan karakteristik sasaran. Materi untuk siswa sekolah dasar difokuskan pada anti-perundungan, pengenalan bentuk kekerasan, serta edukasi mengenai sentuhan aman dan tidak aman. Sementara itu, materi untuk masyarakat difokuskan pada hak-hak perempuan dan anak, kerangka hukum perlindungan, serta mekanisme pelaporan kasus kekerasan. Penyusunan materi ini mempertimbangkan prinsip komunikasi yang sederhana dan mudah dipahami agar pesan dapat diterima secara efektif oleh peserta dengan latar belakang pendidikan yang beragam.

### **2) Tahap Pelaksanaan Sosialisasi di Lingkungan Sekolah**

Tahap pelaksanaan pertama dilakukan di SD Negeri 1 Sukarame dengan melibatkan siswa kelas III dan IV serta guru. Metode yang digunakan pada tahap ini adalah penyuluhan edukatif interaktif, yaitu penyampaian materi yang dikombinasikan dengan tanya jawab dan diskusi sederhana. Menurut kajian pendidikan sosial, metode interaktif dinilai efektif untuk meningkatkan pemahaman anak karena mendorong partisipasi aktif dan keberanian untuk menyampaikan pendapat (Yuliartini, 2021).

Dalam pelaksanaannya, mahasiswa KKN menyampaikan materi secara komunikatif dengan menggunakan contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Guru dilibatkan secara aktif sebagai pendamping untuk menciptakan suasana belajar yang aman dan kondusif. Pendekatan ini penting karena guru memiliki peran strategis sebagai figur yang dipercaya anak dalam lingkungan sekolah, sehingga pesan perlindungan diri dapat diperkuat melalui keberlanjutan pembelajaran di sekolah.

### **3) Tahap Pelaksanaan Sosialisasi di Lingkungan Masyarakat**

Tahap kedua dilaksanakan di lingkungan Kelurahan Sukarame dengan sasaran utama warga perempuan. Metode yang digunakan adalah edukasi langsung berbasis media poster dan pendekatan interpersonal. Media poster dipilih karena mampu menyajikan informasi secara ringkas, visual, dan mudah dipahami, serta dapat digunakan kembali oleh masyarakat setelah kegiatan berlangsung. Menurut Abidin dan Lestari (2022), penggunaan media visual dalam edukasi hukum komunitas terbukti efektif dalam meningkatkan daya ingat dan

pemahaman peserta.

Pada tahap ini, mahasiswa KKN tidak hanya membagikan poster, tetapi juga menjelaskan isi materi secara langsung dan dialogis. Pendekatan interpersonal digunakan untuk menyesuaikan penjelasan dengan kondisi peserta, terutama bagi warga lanjut usia yang memiliki keterbatasan dalam membaca dan menulis. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Sitorus et al. (2025) yang menekankan pentingnya komunikasi adaptif dalam program perlindungan perempuan dan anak di tingkat komunitas.

#### **4) Tahap Evaluasi Kegiatan**

Untuk mengukur efektivitas kegiatan, dilakukan evaluasi melalui metode pre-test dan post-test terhadap peserta sosialisasi di lingkungan masyarakat. Instrumen evaluasi dirancang untuk mengukur tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah diberikan edukasi. Menurut Meilisa (2025), evaluasi kuantitatif sederhana seperti pre-test dan post-test dalam kegiatan pengabdian masyarakat dapat memberikan gambaran objektif mengenai peningkatan pengetahuan dan perubahan sikap peserta.

Selain evaluasi tertulis, tim KKN juga melakukan observasi langsung terhadap respons peserta selama kegiatan berlangsung, seperti keaktifan dalam bertanya, keterlibatan dalam diskusi, serta perubahan sikap terhadap isu kekerasan. Data hasil evaluasi dan observasi ini kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menilai capaian kegiatan serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **1) Pelaksanaan Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak di SD Negeri 1 Sukarame**

Kegiatan Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) tahap pertama dilaksanakan di SD Negeri 1 Sukarame dengan melibatkan sebanyak 240 siswa kelas III dan IV yang didampingi oleh guru serta kepala sekolah. Kegiatan ini difokuskan pada edukasi anti-perundungan, pengenalan berbagai bentuk kekerasan terhadap anak, serta pemahaman mengenai batasan sentuhan aman dan tidak aman. Pemilihan sasaran anak usia sekolah dasar didasarkan pada pandangan bahwa pencegahan kekerasan paling efektif dilakukan sejak usia dini, ketika pola pikir dan sikap anak masih dalam tahap pembentukan (Yuliartini, 2021). Selama pelaksanaan kegiatan, siswa menunjukkan tingkat antusiasme yang tinggi, terutama pada sesi interaktif dan tanya jawab. Banyak siswa secara aktif mengajukan pertanyaan dan menceritakan pengalaman sehari-hari yang berkaitan dengan perundungan verbal, ejekan, maupun perlakuan tidak menyenangkan dari teman sebaya. Temuan ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam bentuk non-fisik telah menjadi bagian dari pengalaman sosial anak di lingkungan sekolah, meskipun sering kali tidak disadari sebagai bentuk kekerasan. Menurut Yuliartini (2021), ketidakmampuan anak mengenali perundungan sebagai kekerasan

merupakan faktor yang menyebabkan kasus perundungan kerap diabaikan dan tidak dilaporkan.

Penyampaian materi dilakukan dengan pendekatan komunikatif dan menggunakan contoh konkret yang dekat dengan kehidupan anak, sehingga memudahkan pemahaman. Edukasi mengenai sentuhan aman dan tidak aman menjadi salah satu materi yang paling mendapat perhatian siswa. Anak-anak mulai memahami bahwa mereka memiliki hak atas tubuhnya sendiri dan berhak menolak perlakuan yang membuat mereka tidak nyaman. Menurut Abidin dan Lestari (2022), pemahaman mengenai batasan tubuh sejak dini berperan penting dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak serta meningkatkan keberanian anak untuk melapor. Keterlibatan guru dan pihak sekolah dalam kegiatan ini menjadi faktor pendukung yang sangat signifikan. Guru tidak hanya berperan sebagai pendamping, tetapi juga sebagai penguat pesan edukasi yang disampaikan oleh mahasiswa KKN. Kehadiran guru menciptakan suasana aman bagi siswa untuk berbicara serta membuka peluang keberlanjutan nilai-nilai perlindungan anak dalam praktik pembelajaran sehari-hari. Menurut Abidin dan Lestari (2022), kolaborasi antara pendidik dan program pengabdian masyarakat mampu memperkuat dampak edukasi karena nilai yang ditanamkan tidak berhenti pada satu kegiatan, melainkan berlanjut dalam lingkungan sekolah.

Secara keseluruhan, sosialisasi PPA di SD Negeri 1 Sukarame tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai ruang aman bagi anak untuk menyuarakan pengalaman dan perasaannya. Kegiatan ini menjadi fondasi awal dalam membangun budaya sekolah yang lebih peka terhadap isu kekerasan serta mendorong terciptanya lingkungan belajar yang aman dan ramah anak.

## **2) Pelaksanaan Edukasi Perlindungan Perempuan dan Anak di Lingkungan Masyarakat**

Tahap kedua kegiatan PPA dilaksanakan di lingkungan Kelurahan Sukarame dengan sasaran utama warga perempuan, termasuk ibu rumah tangga dan anggota kelompok masyarakat perempuan. Kegiatan ini dirancang untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai hak-hak perempuan dan anak, bentuk-bentuk kekerasan, serta mekanisme perlindungan dan pelaporan yang tersedia. Edukasi masyarakat dipandang penting karena keluarga dan lingkungan sosial merupakan ruang terdekat bagi perempuan dan anak, sekaligus menjadi tempat di mana kekerasan paling sering terjadi (Meilisa, 2025). Berbeda dengan pendekatan di sekolah, metode edukasi di masyarakat dilakukan melalui pendekatan interpersonal dan penggunaan media poster edukatif. Poster dirancang untuk menyajikan informasi hukum secara ringkas, visual, dan mudah dipahami oleh peserta dengan latar belakang pendidikan yang beragam. Menurut Abidin dan Lestari (2022), media visual sederhana seperti poster efektif digunakan dalam edukasi hukum komunitas karena mampu memperkuat daya ingat dan memudahkan pemahaman konsep hukum yang kompleks.

Selama pelaksanaan kegiatan, mahasiswa KKN tidak hanya membagikan poster, tetapi juga

menjelaskan isi materi secara langsung dan dialogis. Pendekatan ini memungkinkan terjadinya diskusi dua arah, di mana peserta dapat menyampaikan pandangan, pengalaman, dan pertanyaan terkait isu kekerasan. Beberapa peserta mengungkapkan bahwa selama ini mereka menganggap kekerasan sebagai urusan keluarga yang sebaiknya diselesaikan secara internal. Menurut Meilisa (2025), pandangan ini masih banyak ditemukan di masyarakat dan menjadi salah satu faktor utama rendahnya pelaporan kasus kekerasan.

Pendampingan khusus juga diberikan kepada peserta lanjut usia yang mengalami keterbatasan dalam membaca dan menulis saat pengisian instrumen evaluasi. Pendekatan inklusif ini memastikan bahwa seluruh peserta memperoleh kesempatan yang sama dalam memahami materi dan menyampaikan pendapat. Menurut Sitorus et al. (2025), akses informasi yang setara merupakan prinsip penting dalam program perlindungan perempuan dan anak agar tidak terjadi marginalisasi kelompok tertentu.

#### **a. Analisis Hasil Pre-Test dan Post-Test Edukasi Masyarakat**

Hasil pre-test menunjukkan bahwa pemahaman awal peserta masih relatif rendah dan belum merata. Skor peserta berada pada rentang 10 hingga 90, dengan dominasi nilai 30–60. Pola jawaban peserta mencerminkan kuatnya norma sosial yang menormalisasi kekerasan, seperti keyakinan bahwa korban sebaiknya mengalah demi menjaga keutuhan keluarga, anggapan bahwa kekerasan dapat berhenti dengan sendirinya, serta pandangan bahwa korban wajib berdamai meskipun masih merasa terancam. Menurut Yuliantini (2021), pola pikir ini menunjukkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta kuatnya budaya menyalahkan korban.

Setelah diberikan edukasi, hasil post-test menunjukkan peningkatan pemahaman yang sangat signifikan. Skor peserta meningkat ke rentang 70 hingga 100, dengan mayoritas memperoleh nilai 90 dan 100. Peserta mampu mengidentifikasi bahwa kekerasan mencakup aspek fisik, verbal, psikologis, dan penelantaran, serta memahami bahwa korban memiliki hak untuk mengutamakan keselamatan diri dan anak. Peserta juga menunjukkan pemahaman bahwa negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban kekerasan. Perubahan skor dan jawaban ini menunjukkan terjadinya pergeseran paradigma peserta dari perspektif normatif menuju perspektif hukum dan perlindungan korban. Menurut Sitorus et al. (2025), perubahan paradigma ini merupakan indikator penting keberhasilan edukasi hukum berbasis komunitas karena menjadi dasar bagi keberanian masyarakat untuk melapor dan mencegah kekerasan berulang.

#### **b. Analisis Perbandingan Dampak Edukasi pada Anak dan Masyarakat**

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa edukasi PPA memiliki dampak yang berbeda namun saling melengkapi pada dua kelompok sasaran. Pada anak-anak, dampak utama terlihat pada peningkatan kesadaran diri dan keberanian untuk berbicara, sedangkan pada masyarakat dewasa, dampak terlihat pada perubahan cara pandang terhadap kekerasan sebagai isu hukum dan sosial. Menurut Abidin dan Lestari (2022), pendekatan berlapis yang menasar anak dan orang dewasa secara simultan lebih efektif dalam membangun sistem perlindungan

yang berkelanjutan.

Edukasi di sekolah membangun fondasi kesadaran sejak dini, sementara edukasi masyarakat memperkuat lingkungan pendukung bagi anak di luar sekolah. Sinergi antara kedua kegiatan ini menjadi kekuatan utama program PPA di Kelurahan Sukarame.

#### Implikasi Program terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak di Tingkat Lokal

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi PPA memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan literasi hukum dan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak. Perubahan pemahaman yang tercermin dalam hasil post-test menjadi indikator awal tumbuhnya kesadaran hukum kolektif. Menurut Yuliantini (2021), kesadaran hukum masyarakat merupakan prasyarat utama dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman dan berpihak pada korban.

Dengan meningkatnya kesadaran ini, masyarakat diharapkan tidak lagi menoleransi kekerasan atas nama keharmonisan keluarga, tetapi mampu berperan aktif dalam pencegahan dan pelaporan kasus kekerasan. Program PPA di Kelurahan Sukarame tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan sosialisasi, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam membangun budaya hukum dan perlindungan perempuan dan anak secara berkelanjutan.

#### **4. Kesimpulan**

Program Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang dilaksanakan di Kelurahan Sukarame menunjukkan bahwa pendekatan edukatif berbasis komunitas mampu memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesadaran dan literasi hukum masyarakat terhadap isu kekerasan perempuan dan anak. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan melalui dua pendekatan strategis, yaitu sosialisasi di lingkungan sekolah dasar dan edukasi masyarakat disertai evaluasi pre-test dan post-test, memberikan hasil yang saling melengkapi dalam membangun sistem perlindungan yang berkelanjutan.

Sosialisasi PPA di SD Negeri 1 Sukarame berhasil menciptakan ruang edukatif yang aman bagi anak-anak untuk mengenali bentuk-bentuk kekerasan, khususnya perundungan dan pelanggaran batasan tubuh. Anak-anak tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga menunjukkan keberanian untuk menyampaikan pengalaman dan pendapatnya. Keterlibatan guru dan pihak sekolah memperkuat keberlanjutan nilai-nilai perlindungan anak dalam lingkungan pendidikan, sehingga sekolah berpotensi menjadi ruang yang lebih responsif dan ramah anak dalam mencegah kekerasan sejak dini.

Sementara itu, edukasi PPA di lingkungan masyarakat, khususnya kepada warga perempuan, menunjukkan peningkatan pemahaman yang sangat signifikan sebagaimana tercermin dalam hasil perbandingan pre-test dan post-test. Perubahan skor dan pola jawaban peserta menandakan terjadinya pergeseran cara pandang dari perspektif normatif yang menormalisasi kekerasan menuju perspektif hukum yang berpihak pada keselamatan dan hak korban. Peserta mulai memahami bahwa kekerasan bukanlah urusan privat yang harus ditutupi, melainkan pelanggaran hukum yang membutuhkan penanganan dan pelaporan yang tepat.

Hasil kegiatan ini juga menegaskan bahwa metode edukasi yang komunikatif, kontekstual, dan inklusif—melalui pendekatan interpersonal serta penggunaan media visual sederhana—efektif dalam menjangkau peserta dengan latar belakang usia dan pendidikan yang beragam. Pendampingan khusus bagi peserta lanjut usia menjadi faktor penting dalam memastikan pemerataan pemahaman dan partisipasi, sehingga tidak ada kelompok yang tertinggal dalam proses edukasi.

Secara keseluruhan, program Sosialisasi PPA di Kelurahan Sukarame tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai upaya pemberdayaan masyarakat untuk membangun kesadaran hukum kolektif. Kegiatan ini berkontribusi dalam menciptakan lingkungan sosial yang lebih peka terhadap isu kekerasan, mendorong keberanian untuk melapor, serta memperkuat peran masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak. Ke depan, kegiatan serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan berbagai pemangku kepentingan agar dampak perlindungan yang dihasilkan dapat semakin luas dan berjangka panjang.

### **Ucapan Terimakasih**

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta penyusunan artikel ini dapat terlaksana dengan baik. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi selama pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

Ucapan terima kasih disampaikan kepada:

- a) Universitas Lampung
- b) Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN Universitas Lampung
- c) Pihak Kelurahan Sukarame yang telah memberikan izin dan dukungan selama pelaksanaan kegiatan
- d) Kepala Sekolah, guru, dan seluruh pihak SD Negeri 1 Sukarame yang telah membantu pelaksanaan sosialisasi
- e) Masyarakat Kelurahan Sukarame yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan
- f) Seluruh anggota tim KKN yang telah bekerja sama dalam pelaksanaan program

Semoga segala bantuan, dukungan, dan kerja sama yang telah diberikan mendapatkan balasan kebaikan yang berlimpah.

### **Daftar Pustaka**

- [1] Abidin, Z., & Lestari, S. (2022). Edukasi hukum berbasis komunitas sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kekerasan perempuan dan anak. *Jurnal Ilmu Sosial dan Studi Masyarakat*, 6(2), 29–41.
- [2] Meilisa, N. (2025). Implementasi perlindungan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan di tingkat komunitas. *Jurnal Perlindungan Hak Asasi Manusia*, 12(1), 80–96.



- [3] Sitorus, R., Hasibuan, M., & Putri, A. (2025). Hambatan sosial dan budaya dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di masyarakat lokal. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan Sosial*, 10(3), 112–127.
- [4] Yuliantini, E. (2021). Literasi hukum sebagai upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum*, 7(4), 56–68.